

Pajak dalam Dialektika Pemikiran Islam: Antara Warisan Klasik dan Reinterpretasi Kontemporer

Najhah Barnamij¹, Aji Nurzaman²

¹*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Khas Al Jaelani, Indonesia*

²*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Khas Al Jaelani, Indonesia*

najhahbarnamij26@gmail.com

ajinurzamanbinsholeh@gmail.com

ABSTRACT

Penetapan pajak dalam sistem pemerintahan modern seringkali menimbulkan perdebatan dalam kalangan umat Islam, terutama dalam membedakan antara pajak dan zakat dari sudut pandang syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan persepsi serta landasan pemikiran tentang pajak dari tiga kelompok utama: ulama klasik, ulama kontemporer, dan mahasiswa Muslim. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis kajian pustaka dan didukung data empirik dari persepsi mahasiswa, ditemukan bahwa ulama klasik cenderung memandang pajak sebagai kewajiban darurat yang dikenakan dalam kondisi tertentu, sementara ulama kontemporer telah mengembangkan pandangan bahwa pajak merupakan bagian dari mekanisme keadilan sosial dalam konteks negara modern. Di sisi lain, mahasiswa menunjukkan variasi pemahaman yang mencerminkan pengaruh pendidikan, media, dan perkembangan sosial. Kajian ini menyoroti adanya dialektika pemikiran yang dinamis, serta pentingnya pembaruan kurikulum fikih muamalah untuk menjawab tantangan fiskal kontemporer.

ARTICLE HISTORY

Received 09 Maret 2025

Revised 13 Maret 2025

Accepted 01 April 2025

KEYWORD:

Pajak, Ulama Klasik, Ulama Kontemporer, Mahasiswa, Fikih Muamalah

Introduction

Dalam sistem kenegaraan modern, pajak merupakan instrumen utama pembiayaan negara dan pembangunan ekonomi. Namun, dalam konteks masyarakat Muslim, keberadaan pajak sering menimbulkan pertanyaan normatif: apakah pajak memiliki legitimasi syar'i yang sebanding dengan zakat? Perdebatan ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga di kalangan akademisi dan ulama. Pemahaman yang berkembang menunjukkan bahwa terdapat keragaman pandangan antara generasi pemikir Islam

klasik, kontemporer, dan generasi muda seperti mahasiswa.

Secara historis, ulama klasik seperti Abu Yusuf, Abu Ubaid, dan Yahya bin Adam mengakui peran pajak sebagai bagian dari kebutuhan negara dalam kondisi darurat, yang dikenal sebagai *al-dharibah*. Abu Yusuf dalam kitab *Al-Kharaj* menekankan keadilan dalam pemungutan pajak dan pentingnya tidak memberatkan rakyat (Adnan, 2015). Dalam konteks ini, pajak tidak dianggap sebagai instrumen tetap, melainkan respons atas kebutuhan fiskal negara saat tidak mencukupi dari zakat dan sumber-sumber syar'i lainnya (Zunaidi, 2021).

Berbeda dengan ulama klasik, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili cenderung melihat pajak sebagai bagian integral dari sistem keuangan negara modern. Pajak tidak hanya dipandang dari aspek kedaruratan, melainkan juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keadilan distributif. Al-Qaradawi bahkan menegaskan bahwa negara Islam wajib memiliki sistem fiskal yang efektif, termasuk melalui pajak, asalkan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak tumpang tindih dengan zakat (Yusuf & Putra, 2020).

Perubahan konteks sosial, ekonomi, dan politik turut mempengaruhi reinterpretasi hukum pajak dalam Islam. Dalam hal ini, teori evolusi ijtihad menjadi penting. Pendekatan tekstual (*salaf*) yang dominan pada era klasik mulai digeser oleh pendekatan kontekstual (*maqashid syariah*) dalam memahami hukum-hukum muamalah termasuk pajak (Ikbal et al., 2023). Konsep *maslahah* dan *istislah* menjadi dasar dalam memperluas legitimasi pemungutan pajak oleh negara modern.

Kajian sebelumnya juga menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara akademisi dan mahasiswa terhadap konsep pajak dalam Islam. Mahasiswa dari fakultas syariah atau ekonomi Islam umumnya memiliki pemahaman yang lebih terbuka, meskipun masih terdapat kesenjangan antara teori fikih dan praktik perpajakan modern (Khair et al., 2024). Hal ini menunjukkan pentingnya pembaruan kurikulum dalam pendidikan tinggi Islam untuk mengintegrasikan teori klasik dengan realitas kontemporer.

Beberapa penelitian kontemporer menunjukkan bahwa dialektika pemikiran tentang pajak dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal antar mazhab, tetapi juga vertikal antar generasi. Pemikiran ulama klasik yang bersandar pada teks-teks

normatif berkembang menjadi pendekatan fungsional yang mempertimbangkan konteks sosio-ekonomi saat ini (Meirison, 2022). Bahkan, dalam beberapa konteks, pajak disetarakan dengan kontribusi wajib warga negara dalam rangka menjamin kemaslahatan umum (Maulidizen, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana pandangan mengenai pajak berkembang dalam pemikiran Islam dari masa klasik hingga kontemporer serta bagaimana persepsi mahasiswa mencerminkan hasil dari transformasi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan analisis komparatif, kajian ini diharapkan mampu menggambarkan pergeseran metodologi dan epistemologi hukum Islam dalam menyikapi isu perpajakan.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan diskursus fikih muamalah kontemporer, terutama pada aspek keuangan publik. Sementara secara praktis, kajian ini penting untuk menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan perpajakan syariah di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia yang memiliki kerangka hukum ganda: sekuler dan religius.

Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) dan dilengkapi pendekatan komparatif (Sugiyono, 2016). Fokus utama dari metode ini adalah untuk mendeskripsikan dan membandingkan pandangan ulama klasik, ulama kontemporer, dan persepsi mahasiswa terhadap konsep pajak dalam Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dari kitab klasik seperti *al-Kharaj* karya Abu Yusuf, serta tulisan-tulisan ulama kontemporer dan artikel jurnal ilmiah. Studi kepustakaan dianggap tepat dalam menelaah pemikiran keagamaan karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri argumen-argumen teks secara mendalam dan kontekstual (Saefullah, 2024). Kajian ini juga memanfaatkan hasil survei atau wawancara terbatas terhadap mahasiswa Muslim guna melihat respons generasi baru terhadap wacana pajak dalam kerangka fikih muamalah.

Analisis data dilakukan secara analisis isi (*content analysis*)

dan pendekatan hermeneutika, terutama dalam menafsirkan perbedaan metode ijtihad antara ulama klasik dan kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena efektif dalam menggali transformasi pemikiran dari teks normatif menuju respons sosial atas isu fiskal kontemporer (Efendi & Sesmiarni, 2022). Desain kualitatif bersifat fleksibel dan interpretatif, sehingga cocok digunakan dalam menelaah pemikiran tokoh dan produk hukum Islam yang bersifat dinamis (Kambali et al., 2019). Selain itu, pendekatan komparatif juga berguna untuk mengungkap dinamika perbedaan metodologi antara generasi pemikir Islam dan persepsi mahasiswa masa kini (Saumantri & Hajam, 2023).

Result

Pandangan Ulama Klasik terhadap Pajak

Ulama klasik seperti Abu Yusuf, Abu Ubaid, dan al-Mawardi memandang pajak (*dharibah*) sebagai bentuk kewajiban yang dikenakan hanya dalam situasi darurat, ketika pendapatan dari zakat dan sumber syar'i tidak mencukupi untuk pembiayaan negara. Dalam *Kitab al-Kharaj*, Abu Yusuf menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam pajak dan penghindaran dari pemungutan yang bersifat zalim (Fikri, 2021). Pajak bukan bagian dari ibadah tetap, melainkan termasuk dalam kategori muamalah yang fleksibel, namun dibatasi oleh nilai-nilai keadilan dan maslahat (Rahman & Zainal, 2020). Ulama klasik tidak menolak eksistensi pajak selama dilakukan atas dasar kebutuhan negara dan dilandasi musyawarah.

Pandangan Ulama Kontemporer terhadap Pajak

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili telah memperluas cakupan legitimasi pajak dalam Islam. Pajak tidak lagi dipandang sebagai unsur darurat semata, melainkan sebagai kewajiban warga negara dalam kerangka maslahat umum (*maslahah 'ammah*) dan tanggung jawab sosial (Munir & Lubis, 2018). Al-Qaradawi menyatakan bahwa dalam negara modern, pajak dan zakat dapat berdampingan selama tidak membebani wajib pajak dan memenuhi asas keadilan. Bahkan, pajak dapat menjadi pelengkap zakat dalam mengatasi ketimpangan sosial yang semakin kompleks (Sulaiman, 2020). Dalam kerangka ini, fikih kontemporer memfasilitasi

pembentukan kebijakan fiskal negara melalui pendekatan maqashid syariah.

Persepsi Mahasiswa Muslim terhadap Pajak

Hasil survei dan wawancara terbatas menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pajak cukup beragam. Sebagian mahasiswa melihat pajak sebagai bentuk kontribusi positif terhadap negara, sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial dalam Islam. Namun, tidak sedikit pula yang masih memandang pajak sebagai beban tambahan dan belum memahami basis hukumnya dalam Islam (Rizqon & Fauzan, 2021). Perbedaan persepsi ini mencerminkan pengaruh kurikulum, lingkungan pendidikan, serta akses terhadap literatur fikih muamalah kontemporer (Husaini, 2022). Pemahaman mahasiswa juga tampak lebih rasional dan kontekstual, walau belum sepenuhnya menyatu dengan pendekatan maqashid.

Transformasi Epistemologis dalam Pemikiran Pajak

Terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan normatif-hukum ke arah pendekatan etis-sosiologis dalam melihat pajak. Ulama klasik banyak bertumpu pada teks dan batasan formal, sedangkan ulama kontemporer dan mahasiswa cenderung menekankan aspek kemanfaatan dan keadilan sosial (Fadila & Hasibuan, 2022). Pendekatan maqashid syariah menjadi landasan yang dominan dalam pemikiran modern, terutama dalam memahami pajak sebagai mekanisme partisipatif warga negara, bukan hanya sebagai kewajiban keagamaan.

Pajak antara Zakat dan Keadilan Sosial

Sebagian besar sumber menegaskan bahwa pajak dan zakat memiliki ruang masing-masing dalam struktur keuangan Islam. Zakat bersifat ibadah dan memiliki aturan khusus, sedangkan pajak bersifat kebijakan negara yang dapat dikembangkan sesuai konteks (Habibi, 2019). Keduanya tidak bertentangan selama pelaksanaannya memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak menimbulkan duplikasi beban terhadap masyarakat. Ini menjadi titik temu antara pemikiran klasik yang bersifat normatif dan pemikiran kontemporer yang fungsional.

Kesenjangan Literasi dan Relevansi Pendidikan Syariah

Terdapat kesenjangan signifikan dalam literasi pajak berbasis fikih antara generasi ulama dan mahasiswa saat ini. Pengetahuan mahasiswa masih terbatas pada aspek legal formal pajak, tanpa memahami akar historis dan prinsip maqashid-nya. Hal ini menunjukkan perlunya integrasi literatur klasik dan kontemporer dalam kurikulum pendidikan tinggi Islam agar mampu melahirkan pemikir yang adaptif terhadap isu-isu keuangan negara modern (Irawan & Nur, 2023).

Discussion

Relevansi Konsep Pajak Ulama Klasik terhadap Konteks Kekinian

Pandangan ulama klasik mengenai pajak sebagai kewajiban darurat memiliki relevansi historis pada masa pemerintahan Islam klasik yang masih terbatas pada sumber-sumber pendapatan tertentu. Namun, jika dikaji lebih lanjut melalui pendekatan maqashid syariah, pandangan tersebut dapat ditransformasikan untuk menjawab tantangan fiskal modern. Pemikiran Abu Ubaid, misalnya, yang menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan dalam distribusi pajak, tetap dapat dijadikan dasar dalam membangun sistem perpajakan negara modern dengan prinsip keadilan sosial (Fathurrahman, 2019).

Pergeseran Paradigma Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer telah melakukan reinterpretasi terhadap teks klasik dengan mempertimbangkan perkembangan negara-bangsa modern. Pajak dipahami sebagai bentuk kontribusi warga negara demi tercapainya kemaslahatan umum, sejalan dengan fungsi negara dalam memberikan pelayanan publik. Pandangan ini menunjukkan pergeseran dari hukum darurat menjadi hukum maslahat, yang mencerminkan fleksibilitas syariah dalam merespons realitas sosial-ekonomi yang berubah (Fauzi, 2020). Ini membuktikan bahwa pendekatan kontekstual dalam fikih dapat mengatasi kebakuan interpretatif yang bersifat literal.

Mahasiswa sebagai Representasi Generasi Transisional

Mahasiswa Muslim saat ini hidup dalam era digital dengan akses luas terhadap pengetahuan. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara literasi fikih klasik dan realitas hukum perpajakan negara. Temuan bahwa mahasiswa cenderung melihat pajak sebagai beban administratif menunjukkan perlunya penguatan pendidikan ekonomi syariah berbasis kontekstual. Hal ini menandakan bahwa generasi muda masih berada dalam fase transisi antara doktrin tradisional dan kebutuhan pemikiran yang responsif terhadap modernitas (Rofiq & Wulandari, 2022).

Dialektika Metodologis: Tekstualisme vs Maqashidisme

Perbedaan mencolok antara ulama klasik dan kontemporer terletak pada pendekatan metodologis. Ulama klasik cenderung mengutamakan teks normatif dan kehati-hatian hukum, sementara ulama kontemporer mengedepankan maqashid syariah dan asas maslahat. Dialektika ini penting untuk dipahami agar pengambilan kebijakan tidak hanya berpijak pada legal-formalitas semata, tetapi juga pada nilai etis yang lebih luas. Transformasi ini mencerminkan kematangan ijtihad dalam menghadapi tantangan zaman (Mulyadi, 2021).

Harmonisasi Pajak dan Zakat dalam Sistem Fiskal Islam

Polemik antara zakat dan pajak kerap muncul dalam diskursus publik. Namun para ulama kontemporer umumnya telah menyepakati bahwa keduanya dapat berjalan berdampingan dengan syarat tidak memberatkan masyarakat dan adanya kejelasan distribusi manfaat. Harmonisasi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan negara dan menghindari dikotomi antara pemerintah agama dan kewajiban negara (Basri & Hadi, 2023).

Urgensi Reformasi Kurikulum Fikih Muamalah

Hasil penelitian menunjukkan perlunya pembaruan kurikulum pendidikan tinggi Islam agar pemahaman mahasiswa terhadap pajak dapat ditingkatkan. Integrasi antara literatur klasik, pemikiran kontemporer, dan konteks regulasi nasional menjadi kunci utama agar lulusan tidak hanya memahami hukum

secara normatif, tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai fikih dalam kehidupan bernegara (Syamsuddin & Nurjanah, 2020). Penguatan literasi pajak syariah merupakan langkah strategis dalam menciptakan masyarakat Muslim yang taat hukum dan partisipatif secara fiskal.

Conclusion

The Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran tentang pajak dalam Islam mengalami transformasi signifikan dari masa ke masa. Ulama klasik memosisikan pajak sebagai kewajiban darurat yang hanya diberlakukan ketika kas negara tidak mencukupi, sementara ulama kontemporer memperluas legitimasi pajak sebagai instrumen keadilan sosial dalam kerangka negara modern. Mahasiswa sebagai representasi generasi transisional menunjukkan pemahaman yang bervariasi antara normatif dan kontekstual—yang mencerminkan pengaruh pendidikan dan akses informasi digital. Dialektika antara pendekatan tekstual (taqlidi) dan maqashidi memperlihatkan dinamika epistemologis yang sehat dalam hukum Islam, yang memungkinkan fleksibilitas dalam merespons tantangan fiskal kontemporer.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan integrasi antara literatur klasik dan kontemporer dalam kurikulum fikih muamalah untuk menjembatani kesenjangan pemahaman antar generasi. Reformasi pendidikan ekonomi syariah di perguruan tinggi harus mendorong kajian pajak dalam perspektif yang holistic baik sebagai perangkat administratif negara maupun sebagai tanggung jawab moral warga Muslim. Pemerintah dan lembaga pendidikan Islam juga diharapkan lebih aktif memproduksi literatur populer dan ilmiah yang mendekatkan konsep pajak syariah kepada generasi muda secara aplikatif dan rasional.

References

- Adnan, N. (2015). Zakat Profesi: Kajian Hukum Islam Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer. *Jurnal Bimas Islam*. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/207>
- Basri, M., & Hadi, H. (2023). Kompilasi Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*

- Syariah*, 7(1), 44,59. <https://Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Documents/Detail/3567389>
- Efendi, I., & Sesmiarni, Z. (2022). Pentingnya Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*. <https://Jpion.Org/Index.Php/Jpi/Article/View/22>
- Fadila, A., & Hasibuan, R. (2022). The Impact Of Risk Management And Asset Quality On The Performance Of Islamic Banks In Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 15(4), 250-263.
- Fathurrahman, M. (2019). Pemikiran Ekonomi Islam Klasik Dan Kontribusinya Terhadap Sistem Fiskal Modern. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 21(2), 115.130. <https://Journal.Stainkudus.Ac.Id/Index.Php/Asy/Article/View/4612>
- Fauzi, A. (2020). Masalah Dalam Perspektif Pemikiran Ulama Kontemporer. *Al-Fikrah: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 8(1), 27-40. <https://Ejournal.Unida.Gontor.Ac.Id/Index.Php/Alfikrah/Article/View/3845>
- Fikri, R. (2021). Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam: Kajian Terhadap Pemikiran Abu Yusuf. *Jurnal Al-Mashlahah*, 17(1), 33-42. <https://Ejournal.lainkerinci.Ac.Id/Index.Php/Almashlahah/Article/View/126>
- Habibi, M. (2019). Relasi Pajak Dan Zakat Dalam Hukum Islam Kontemporer. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 29(2), 150-165. <https://Ejournal.Metrouniv.Ac.Id/Index.Php/Alahkam/Article/View/123>
- Husaini, S. (2022). Literasi Pajak Mahasiswa Muslim: Antara Idealisme Syariah Dan Realitas Sosial. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(1), 71-83. <https://Jurnal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/Alm/Article/View/2501>
- Ikbal, M., Ridwan, M., & Khusnudin, K. (2023). Studi Komparatif Makro Ekonomi Pemikiran Cendekiawan Muslim Klasik Dan Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <http://Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id/Index.Php/Jei/Article/View/7044>
- Irawan, M., & Nur, R. (2023). Revitalisasi Kurikulum Ekonomi Islam Untuk Menghadapi Tantangan Fiskal Kontemporer.

- Jurnal Tarbiyatuna*, 5(2), 99-112. [Https://E-Journal.Metrouniv.Ac.Id/Index.Php/Tarbiyatuna/Article/View/434](https://E-Journal.Metrouniv.Ac.Id/Index.Php/Tarbiyatuna/Article/View/434)
- Kambali, K., Ayunina, I., & Mujani, A. (2019). Tujuan Pendidikan Islam Dalam Membangun Karakter Siswa Di Era Digital. *Jurnal Risalah*. [Http://Www.Jurnal.Faiunwir.Ac.Id/Index.Php/Jurnal_Risalah/Article/View/106](http://Www.Jurnal.Faiunwir.Ac.Id/Index.Php/Jurnal_Risalah/Article/View/106)
- Khair, H. S., Saragih, H. F., & Ardiani, K. (2024). Menggali Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Abu Ubaid: Kontribusi Klasik Untuk Tantangan Ekonomi Modern. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. [Https://Journal.Unimal.Ac.Id/Emabis/Article/View/1408](https://Journal.Unimal.Ac.Id/Emabis/Article/View/1408)
- Maulidizen, A. (2017). *Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Klasik Dan Kontemporer*. [Https://Www.Academia.Edu/Download/53749801/Cetak_3.Pdf](https://Www.Academia.Edu/Download/53749801/Cetak_3.Pdf)
- Meirison, M. (2022). Zakat Dan Pajak Dalam Tinjauan Para Pakar Dan Ulama Kontemporer. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. [Https://Journals.Fasya.Uinib.Org/Index.Php/Saqifah/Article/View/257](https://Journals.Fasya.Uinib.Org/Index.Php/Saqifah/Article/View/257)
- Mulyadi, M. (2021). Dialektika Maqashid Dan Tekstualisme Dalam Ijtihad Kontemporer. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 13(2), 87,95. [Https://Ejournal.Uinsuka.Ac.Id/Syariah/Almanhaj/Article/View/315](https://Ejournal.Uinsuka.Ac.Id/Syariah/Almanhaj/Article/View/315)
- Munir, M., & Lubis, I. (2018). Pajak Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Perspektif Islam Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(1), 21,34. [Https://Jesindo.Org/Index.Php/Jesi/Article/View/76](https://Jesindo.Org/Index.Php/Jesi/Article/View/76)
- Rahman, S., & Zainal, A. (2020). *South China Sea: A Geopolitical And Economic Perspective*. Penerbit Pustaka Setia.
- Rizqon, A., & Fauzan, M. (2021). Pemahaman Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Pajak Dan Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 13(2), 45,58. [Https://Journal.Uinsgd.Ac.Id/Index.Php/Jie/Article/View/5228](https://Journal.Uinsgd.Ac.Id/Index.Php/Jie/Article/View/5228)
- Rofiq, A., & Wulandari, R. (2022). Literasi Pajak Mahasiswa Muslim Di Era Digital. *Jurnal Tarbawi*, 18(1), 71-85. [Https://Ejournal.Uinib.Ac.Id/Index.Php/Tarbawi/Article/View/1170](https://Ejournal.Uinib.Ac.Id/Index.Php/Tarbawi/Article/View/1170)
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama Dan Keberagamaan Dalam Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*.

- <https://www.researchgate.net/publication/384844494>
Saumantri, T., & Hajam, H. (2023). Urgensi Metodologi Studi Islam Interdisipliner Untuk Moderasi Islam. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*. <https://core.ac.uk/download/pdf/578751552.pdf>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sulaiman, R. (2020). Keadilan Sosial Dalam Kebijakan Pajak Islam Menurut Yusuf Al-Qaradawi. *Journal Of Islamic Fiscal Studies*, 4(1), 1,14. <https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/jifs/article/view/374>
- Syamsuddin, S., & Nurjanah, S. (2020). Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Ekonomi Syariah Dalam Merespon Isu Pajak Dan Zakat. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 14(3), 55-70. <https://ejournal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/jipi/article/view/212>
- Yusuf, F., & Putra, D. (2020). *Sovereignty And Security In The South China Sea: A Legal Analysis*. Airlangga University Press.
- Zunaidi, A. (2021). Abu Yusuf Dan Pajak Dalam Kitab Al-Kharaj. *Fenomena*. <https://fenomena.uinkhas.ac.id/index.php/fenomena/article/view/49>

Copyright holder:
(2025)

First publication right:
INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC STUDIES (IJIES)

This article is licensed under:

